



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK**

**NOMOR 1625/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/XII/2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK  
TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan/atau Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan/atau Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 115/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 303/PK.01-BA/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, tanggal 8 Desember 2020;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020.

**KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Menetapkan Jenis Formulir yang digunakan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETIGA** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 8 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
Kepala Sub Bagian Hukum

Abiydah Ilmayanti



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 1625/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/XII/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN  
SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK  
TAHUN 2020

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Gresik secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 merupakan salah satu tahapan yang krusial dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020. Untuk mewujudkan tahapan tersebut agar terselenggara secara tertib dan lancar, KPU Kabupaten Gresik mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.

### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan ditetapkannya Keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pedoman teknis bagi Penyelenggara dan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 dalam melaksanakan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang mekanisme serta prosedur rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
3. Agar tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup keputusan ini meliputi tata cara proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, yang terdiri dari:

1. Waktu Pelaksanaan;
2. Bentuk dan Jenis Formulir;
3. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara;
4. Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kecamatan;
5. Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kabupaten;
6. Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang; dan
7. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih.

#### D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten Gresik untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Gresik adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Gresik untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Gresik untuk

- menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
  8. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara untuk Pemilihan.
  9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
  10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
  11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
  12. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Gresik yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.

13. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.
14. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Des.
15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
16. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos surat suara yang memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
17. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon dan surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak/keliru coblos.
18. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK dan KPU Kabupaten Gresik.
19. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
20. Saksi Pasangan Calon selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
21. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Gresik untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
22. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.

23. Sistem informasi Rekapitulasi yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan.
24. Hari adalah hari kalender.

#### E. ASAS PENYELENGGARAAN

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Gresik dilakukan berdasarkan asas:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian Hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proposionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektivitas; dan
13. Aksesibilitas.

**BAB II**  
**PELAKSANAAN DAN FORMULIR REKAPITULASI**  
**HASIL PENGHITUNGAN SUARA**

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
  - a. Tingkat Kecamatan; dan
  - b. Tingkat Kabupaten.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh:
  - a. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat Kecamatan;
  - b. KPU Kabupaten Gresik melakukan rekapitulasi pada tingkat Kabupaten.
3. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, terdiri atas formulir:
  - a. Model D.Hasil Kecamatan-KWK merupakan berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan;
  - b. Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK merupakan berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten;
  - c. Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan;dan
  - d. Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota.

### **BAB III**

#### **PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA**

1. PPS menerima kotak suara dari KPPS untuk diteruskan kepada PPK.
2. PPS wajib:
  - a. mengumumkan formulir Model C.Hasil-KWK dari seluruh TPS yang diperoleh dari KPPS melalui Sirekap di wilayah kerjanya pada tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, selama 7 (tujuh) hari;
  - b. menjaga dan mengamankan kotak suara yang berisi dokumen hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara;
  - c. meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawasan dari kepolisian setempat; dan
  - d. membantu PPK dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di kecamatan.
3. PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel kepada PPK yang berisi dokumen hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c.
4. Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah Pemungutan Suara.
5. PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c.
6. PPK wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam angka 5 pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

## **BAB IV**

### **REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN**

#### **A. PERSIAPAN**

##### **1. Penyusunan Jadwal Rapat**

- a. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari seluruh PPS di wilayah kerjanya.
- b. PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan membagi jumlah desa atau sebutan lain/kelurahan dalam wilayah kerja PPK.
- c. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- d. Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- e. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dihadiri oleh:
  - 1) Saksi;
  - 2) Panwas Kecamatan; dan
  - 3) PPS dan Sekretariat PPS.
- f. Surat undangan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
  - 1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - 2) tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - 3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK pada wilayah kerja PPK;
  - 4) masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang;
  - 5) dalam hal Rekapitulasi dilakukan secara paralel, Pasangan Calon dapat menghadirkan Saksi paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara bergantian;

- 6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten; dan
  - 7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
- g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.
  - h. Dalam hal saksi dan/atau Panwas Kecamatan tidak hadir dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e, pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan tetap dilanjutkan.
  - i. PPK dapat menghadirkan ketua atau anggota KPPS sebagai peserta rapat rekapitulasi penghitungan suara.

## 2. Pembagian Tugas

- a. Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada anggota PPK, sekretariat PPK, ketua PPS, anggota PPS dan sekretariat PPS untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam satu wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.
- b. Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a Sebagai berikut:
  - 1) ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - 2) anggota PPK dibantu sekretariat PPK bertugas menyiapkan data hasil Penghitungan Suara di TPS, dan kotak suara;
  - 3) ketua atau anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C.Hasil-KWK; dan
  - 4) sekretariat PPK dibantu sekretariat PPS bertugas mengoperasikan Sirekap sebagai alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan mencetak formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang berisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan.
- c. Dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, PPK menampilkan data rekapitulasi hasil penghitungan suara menggunakan *LCD projector*.

### 3. Penyiapan Perlengkapan

- a. PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, terdiri atas:
  - 1) ruang rapat;
  - 2) Sirekap sebagai alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang digunakan untuk mencetak formulir Model D.Hasil Kecamatan- KWK;
  - 3) formulir yang digunakan dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, selain formulir sebagaimana dimaksud dalam angka 2);
  - 4) kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan formulir hasil pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
  - 5) 1 (satu) kotak suara kosong yang digunakan untuk menyimpan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan;
  - 6) sarana dan prasarana penggunaan Sirekap;
  - 7) perlengkapan lainnya.
- c. PPK menyiapkan ruang untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b dengan mempertimbangkan:
  - 1) kapasitas peserta rapat; dan
  - 2) penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
- d. Formulir rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, terdiri dari:
  - 1) Model D.Hasil Kecamatan-KWK;
  - 2) Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan – KWK; dan
  - 3) Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK.
- e. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- f. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b angka 7) untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, terdiri atas:

- 1) sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah untuk setiap jenis Pemilihan;
  - 2) sampul sebanyak 1 (satu) buah untuk memuat anak kunci gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya kotak suara;
  - 3) segel masing-masing 7 (tujuh) lembar untuk setiap jenis Pemilihan ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;
  - 4) spidol sebanyak 2 (dua) buah;
  - 5) *ballpoint* sebanyak 8 (delapan) buah;
  - 6) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
  - 7) alat tulis kantor, termasuk tinta printer; dan
  - 8) daftar hadir peserta rapat.
- g. Sampul sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1 digunakan untuk memuat formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK dan Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK.
- h. Segel sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf c, digunakan dengan cara ditempel pada:
- 1) sampul kertas yang memuat formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, dan Model.Daftar Hadir Kecamatan-KWK, sebanyak 1 (satu) lembar;
  - 2) lubang gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya dan lubang kotak suara yang memuat dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - 3) lubang gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya untuk kotak suara dari TPS yang berisi dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan
  - 4) sampul kertas yang berisi anak kunci sebanyak 1 (satu) buah.

## B. PELAKSANAAN

### 1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan

- a. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dipimpin oleh ketua PPK dan 1 (satu) orang anggota PPK, dan dibantu oleh anggota PPS, sekretariat PPK dan sekretariat PPS.
- b. Ketua dan anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a.

- c. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:
  - 1) agenda rapat;
  - 2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan; dan
  - 3) anggota PPS dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a membantu PPK dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
- d. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terhadap hasil Penghitungan Suara di seluruh TPS dalam 1 (satu) wilayah kecamatan.
- e. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
- f. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d dengan mekanisme sebagai berikut:
  - 1) memastikan kelengkapan kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
  - 2) menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan;
  - 3) membuka kotak suara tersegel;
  - 4) mengeluarkan dan membuka kantong plastik tersegel yang berisi formulir Model C.Hasil-KWK dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
  - 5) membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan;
  - 6) mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan data hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tercantum dalam Sirekap;
  - 7) melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud dalam angka 6);
  - 8) mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan Model C.Hasil Salinan- KWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan;
  - 9) membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi

dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tertuang dalam Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK;

- 10) menyelesaikan apabila hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi di TPS sebagaimana dimaksud dalam angka 9);
  - 11) membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan ke dalam Sirekap; dan
  - 12) menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam angka 11).
- g. Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - h. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - i. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf h dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
  - j. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf i, PPK meminta pendapat Panwaslu Kecamatan yang hadir.
  - k. Dalam hal pendapat sebagaimana dimaksud pada huruf j diterbitkan dalam bentuk rekomendasi, PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah ditetapkan.
  - l. Dalam hal rekomendasi Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf k disampaikan pada akhir jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota.

- m. PPK wajib mencatat pembetulan data dan seluruh kejadian khusus dan/atau keberatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat rapat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara pada formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.
- n. Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PPK terlebih dahulu melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- o. Dalam hal terdapat perbedaan data antara formulir Model C. Hasil-KWK dan Model C. Hasil Salinan-KWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C. Hasil-KWK.
- p. Dalam hal perbedaan data tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan surat suara.
- q. PPK mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan melalui Sirekap menggunakan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK, dan memberikan kepada para Saksi dan Panwaslu Kecamatan.
- r. PPK, para Saksi dan Panwaslu Kecamatan memeriksa dan mencermati kembali hasil cetakan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK.
- s. Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK.
- t. Ketua PPK dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK menandatangani formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi.
- u. Dalam hal ketua dan anggota PPK serta Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- v. PPK melakukan pemindaian terhadap formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK yang telah ditandatangani.
- w. PPK mengunggah hasil pindai formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi tingkat kabupaten.

2. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan
  - a. PPK wajib menyampaikan Salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK berupa hasil pindai.
  - b. Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Rekapitulasi salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dapat diperoleh dari PPK atau KPU Kabupaten Gresik.
  - c. PPK atau KPU Kabupaten Gresik memberikan tanda terima penyampaian salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan.
  - d. Format tanda terima sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan oleh KPU.
  - e. PPK mengumumkan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
  - f. PPK memasukkan kembali formulir Model C.Hasil- KWK ke dalam kotak suara yang memuat dokumen dari TPS.
  - g. PPK memasukkan ke dalam kotak suara untuk menyimpan formulir Rekapitulasi Penghitungan Suara yang terdiri atas:
    - 1) Model D.Hasil Kecamatan-KWK;
    - 2) Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK; dan;
    - 3) Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK.
  - h. PPK memasang gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya pada kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g serta menempel segel.
  - i. PPK wajib segera menyerahkan kotak suara yang telah tersegel sebagaimana dimaksud pada huruf h kepada KPU Kabupaten Gresik.
  - j. Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf i disertai dengan surat pengantar.
  - k. Format surat pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf j ditetapkan oleh KPU.
  - l. KPU Kabupaten Gresik membuat tanda terima atas penerimaan kotak suara dari PPK sebagaimana dimaksud pada huruf i.
  - m. KPU Kabupaten Gresik wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf l pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
  - n. Format tanda terima sebagaimana dimaksud pada huruf l

ditetapkan oleh KPU.

- o. PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwaslu Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- p. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf o dapat berupa foto dan/atau video.

## **BAB V**

### **REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN**

#### **A. PERSIAPAN**

##### **1. Penyusunan Jadwal Rapat**

- a. KPU Kabupaten Gresik melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK.
- b. KPU Kabupaten Gresik menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Gresik.
- c. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- d. Ketua KPU Kabupaten Gresik wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- e. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana di maksud pada huruf d dihadiri oleh:
  - 1) Saksi;
  - 2) Bawaslu Kabupaten Gresik; dan
  - 3) PPK.
- f. Surat undangan sebagaimana di maksud pada huruf d harus dicantumkan ketentuan mengenai:
  - 1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - 2) tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - 3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Gresik;
  - 4) masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

- 5) setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
  - 6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten; dan
  - 7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
- g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.
- h. Dalam hal Saksi dan/atau Panwas Kabupaten tidak hadir dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e, pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten tetap dilanjutkan.
2. Penyiapan perlengkapan
- a. KPU Kabupaten menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
  - b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:
    - 1) ruang rapat;
    - 2) Sirekap sebagai alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang digunakan untuk mencetak formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK;
    - 3) formulir yang digunakan dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten, selain formulir sebagaimana dimaksud dalam angka 2);
    - 4) kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK;
    - 5) sarana dan prasarana penggunaan Sirekap; dan
    - 6) perlengkapan lainnya.
  - c. KPU Kabupaten Gresik menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mempertimbangkan:
    - 1) kapasitas peserta rapat; dan
    - 2) penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih

tersegel.

- d. Formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b pada angka 2) dan angka 3) terdiri atas:
  - 1) Model D.Hasil Kabupaten-KWK;
  - 2) Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK; dan
  - 3) Model D.Daftar Hadir Kabupaten-KWK.
- e. Perlengkapan lainnya terdiri atas:
  - 1) sampul kertas sebanyak 1 (satu) buah untuk menyimpan formulir;
  - 2) sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya kotak suara;
  - 3) sampul kertas sejumlah kecamatan untuk menyimpan kembali formulir yang telah dibuka;
  - 4) segel, sejumlah kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK;
  - 5) spidol sebanyak 2 (dua) buah;
  - 6) *ballpoint* sebanyak 4 (empat) buah;
  - 7) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
  - 8) alat tulis kantor, termasuk tinta printer; dan
  - 9) daftar hadir peserta rapat.
- f. Segel digunakan untuk menyegel kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK.

## B. PELAKSANAAN

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
  - a. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gresik membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
  - b. Ketua KPU Kabupaten Gresik memberikan penjelasan mengenai:
    - 1) agenda rapat; dan
    - 2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten.
  - c. KPU Kabupaten Gresik melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mekanisme sebagai berikut:
    - 1) memastikan kelengkapan kotak suara dan data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari seluruh PPK di wilayah kerjanya;

- 2) menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten;
  - 3) membuka kotak suara tersegel;
  - 4) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel yang berisi formulir Model D.Hasil Kecamatan- KWK dari kotak suara;
  - 5) membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja daerah kabupaten;
  - 6) mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dengan data hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan yang tercantum dalam Sirekap;
  - 7) melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data;
  - 8) mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dengan salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang dimiliki Saksi dan Bawaslu Kabupaten Gresik;
  - 9) membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan yang tertuang dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK;
  - 10) menyelesaikan apabila masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan;
  - 11) membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten ke dalam Sirekap; dan
  - 12) menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten.
- d. Saksi atau Bawaslu Kabupaten Gresik dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Kabupaten Gresik, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Bawaslu Kabupaten Gresik, KPU Kabupaten Gresik wajib menjelaskan prosedur

dan/atau memeriksa selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- f. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu Kabupaten Gresik dapat diterima, KPU Kabupaten Gresik seketika melakukan pembetulan.
- g. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf f, KPU Kabupaten Gresik meminta pendapat Bawaslu Kabupaten Gresik yang hadir.
- h. Dalam hal pendapat sebagaimana dimaksud pada huruf g diterbitkan dalam bentuk rekomendasi, KPU Kabupaten Gresik wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gresik sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah ditetapkan.
- i. Dalam hal rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud pada huruf h disampaikan pada akhir jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, KPU Kabupaten Gresik mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik;
- j. KPU Kabupaten Gresik wajib mencatat pembetulan data sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 7) dan seluruh kejadian khusus dan/atau keberatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK.
- k. Dalam hal terdapat perbedaan data antara formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan salinan formulir D.Hasil Kecamatan-KWK yang dimiliki Saksi dan Bawaslu Kabupaten Gresik, maka KPU Kabupaten Gresik menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK.
- l. KPU Kabupaten Gresik mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten melalui Sirekap menggunakan formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK, dan memberikan kepada para Saksi dan Bawaslu Kabupaten Gresik.

- m. KPU Kabupaten Gresik, para Saksi dan Bawaslu Kabupaten Gresik memeriksa dan mencermati kembali hasil cetakan formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK.
- n. Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, KPU Kabupaten Gresik melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK.
- o. Ketua KPU Kabupaten Gresik dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten Gresik menandatangani formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi.
- p. Dalam hal ketua dan anggota KPU Kabupaten Gresik serta Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, formulir ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten Gresik dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- q. KPU Kabupaten Gresik melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota- KWK yang telah ditandatangani.
- r. KPU Kabupaten Gresik wajib menyampaikan salinan formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK berupa hasil pindai kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten Gresik.
- s. KPU Kabupaten Gresik menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik.
- t. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Gresik.
- u. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik terpilih.
- v. KPU Kabupaten Gresik mengirimkan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten kepada KPU melalui Sirekap, pada hari yang sama dengan penetapan hasil rekapitulasi, untuk diumumkan di laman KPU, yang meliputi:
  - 1) naskah asli elektronik (*softcopy*) formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK; dan;
  - 2) naskah asli elektronik (*softcopy*) salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- w. KPU Kabupaten Gresik mengumumkan formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK dan salinan Keputusan untuk Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati di laman KPU Kabupaten Gresik dan/atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.

- x. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Gresik wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan:
  - 1) kotak suara yang berisi formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, dan Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK untuk seluruh kecamatan dalam keadaan disegel; dan
  - 2) seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir dalam keadaan disegel.
- y. KPU Kabupaten Gresik memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Kabupaten Gresik, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- z. Dokumentasi dapat berupa foto dan/atau video.

## **BAB VI**

### **SISTEM INFORMASI REKAPITULASI**

1. KPU Kabupaten Gresik menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi berupa Sirekap sebagai alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap tingkatan, dan sarana publikasi informasi hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penggunaan Sirekap sebagaimana dimaksud dalam angka 1, terdiri atas:
  - a. komputer/laptop;
  - b. printer;
  - c. *LCD projector*;
  - d. aplikasi Sirekap; dan
  - e. jaringan internet.
3. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada angka 1 disediakan oleh PPK dan KPU Kabupaten Gresik.
4. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus tersedia paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
5. Tempat pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berada di lokasi yang terdapat jaringan internet.

**BAB VII**  
**PENETAPAN PASANGAN CALON**  
**BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH**

1. Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak.
2. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, Pasangan Calon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
3. Dalam hal lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kecamatan.
4. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
5. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat TPS.
6. KPU Kabupaten Gresik menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
  - a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
  - c. Bawaslu Kabupaten Gresik.
7. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 6 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon terpilih.
8. KPU Kabupaten Gresik menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 7 pada hari yang sama kepada:
  - a. DPRD Kabupaten Gresik;
  - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon;
  - c. Pasangan Calon terpilih;
  - d. KPU; dan
  - e. Bawaslu Kabupaten Gresik;

9. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Gresik.
10. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah Mahkamah Konstitusi melakukan registrasi perkara perselisihan hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi.
11. Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima.
12. Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
13. KPU Kabupaten Gresik mengumumkan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih di papan pengumuman dan laman KPU Kabupaten Gresik atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.

## **BAB VIII**

### **REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG**

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK, KPU Kabupaten dapat diulang, dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagai berikut:
  - a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
  - b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
  - c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
  - d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
  - e. Saksi, Pengawas Pemilihan dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara jelas;
  - f. kerusuhan yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan; dan/atau
  - g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di luar tempat atau waktu yang telah ditentukan.
2. Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berlaku mutatis mutandis untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
4. Dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, Saksi atau Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Gresik dapat mengusulkan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di PPK atau KPU Kabupaten Gresik, yang bersangkutan.
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
6. Dalam hal terjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang disebabkan oleh kerusuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f, rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari

Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan PPK atau KPU Kabupaten.

7. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang harus dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
8. Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Saksi atau Bawaslu Gresik Kabupaten dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang ditingkat kabupaten kepada KPU Kabupaten Gresik apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Mekanisme pengajuan keberatan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kabupaten berlaku mutatis mutandis untuk pengajuan keberatan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara ulang di tingkat kabupaten.

**BAB IX**  
**PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON**  
**TERPILIH**

1. KPU Kabupaten menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada DPRD Kabupaten Gresik.
2. Penyampaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditetapkan.
3. Dalam hal terdapat Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dalam pengusulan pengesahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, KPU Kabupaten Gresik menyampaikan pemberitahuan kepada Gubernur.
4. Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu Calon terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau ditetapkan sebagai tersangka, KPU Kabupaten Gresik mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan pada saat pengusulan Pasangan Calon, meskipun tidak berpasangan.
5. Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu Calon terpilih ditetapkan sebagai terdakwa atau terpidana, KPU Kabupaten Gresik mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap Pasangan Calon dengan melampirkan bukti keterangan bahwa salah satu calon terpilih telah ditetapkan sebagai tersangka atau terpidana pada saat pengusulan Pasangan Calon.

## **BAB X**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan pada wilayah kerja PPK, KPU Kabupaten Gresik dapat memerintahkan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi di kabupaten.
2. KPU Kabupaten Gresik dapat bekerja sama dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai tingkatannya dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.
3. KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat kabupaten.
4. PPK dapat bekerja sama dengan Kecamatan dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat PPK.
5. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik masa kerja PPS dan PPK telah berakhir, KPU Kabupaten Gresik menetapkan kembali PPS dan PPK.
6. Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
7. KPU Kabupaten Gresik dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan.
8. Pembukaan kotak suara dibuka dengan ketentuan:
  - a. berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Gresik dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara;
  - b. mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
  - d. memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula;
  - e. melegalisasi fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b di kantor pos; dan

- f. membuat berita acara pembukaaan kotak suara yang ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten Gresik dan Bawaslu Kabupaten Gresik.
9. Pelanggaran terhadap ketentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kabupaten Gresik dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
10. Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan penetapan hasil Pemilihan dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan Komisi tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon.
11. KPU Kabupaten Gresik menetapkan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, apabila memperoleh lebih dari 50% (lima puluh persen) suara sah pada kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon.
12. Apabila perolehan suara sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen), KPU Kabupaten Gresik menetapkan penyelenggaraan Pemilihan kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya.

**BAB XI**  
**PENUTUP**

Pedoman teknis ini merupakan panduan dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 8 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
Kepala Sub Bagian Hukum



Abiyah Ilmayanti

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 1625/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/XII/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL  
PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK  
TAHUN 2020

JENIS FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN HASIL  
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK  
TAHUN 2020

A. TINGKAT KECAMATAN

1. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK : BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DITINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
2. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KECAMATAN-KWK : CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
3. D.DAFTAR HADIR KECAMATAN-KWK : DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

B. TINGKAT KABUPATEN

1. MODEL D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK : BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

2. MODEL D.KEJADIAN : CATATAN KEJADIAN KHUSUS KHUSUS DAN/ATAU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM KEBERATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
3. D.DAFTAR HADIR : DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT KABUPATEN/KOTA-KWK REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI  
SETIAP DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

MODEL  
D.HASIL KECAMATAN-KWK  
Halaman 1.....

**KECAMATAN** : .....  
**KABUPATEN/KOTA\*)** : .....  
**PROVINSI** : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... , Panitia  
Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan ..... mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara bertempat di:  
.....

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*)  
disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan ..... untuk  
melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali  
Kota \*).

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari TPS diseluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan  
dalam formulir Model C.Hasil-KWK dan dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam ..... ( ..... ) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua  
dan Anggota PPK serta Saksi yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1 .....	2 .....	3 .....	4 .....	5 .....

  

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

KELURAHAN  
KECAMATAN  
KABUPATEN/KOTA\*)  
PROVINSI

: .....  
: .....  
: .....  
: .....

MODEL  
D.HASIL KECAMATAN-KWK  
Halaman 2.....

**A. REKAPITULASI TINGKAT TPS**

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
	1	2	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH																	
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	LK																
		PR																
		JML																
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK																
		PR																
		JML																
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK																
		PR																
		JML																
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK																
		PR																
		JML																
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK																
		PR																
		JML																

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
	1	2	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	
II	DATA PEMILIH DISABILITAS		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK																
		PR																
		JML																
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK																
		PR																
		JML																

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

**A. REKAPITULASI TINGKAT TPS**

NO.	URAIAN		RINCIAN															
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH																	
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	LK																
		PR																
		JML																
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK																
		PR																
		JML																
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK																
		PR																
		JML																
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK																
		PR																
		JML																
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK																
		PR																
		JML																

NO.	URAIAN		RINCIAN															
	DATA PEMILIH DISABILITAS		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK																
		PR																
		JML																
	2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK																
		PR																
		JML																

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

KELURAHAN  
KECAMATAN  
KABUPATEN/KOTA\*)  
PROVINSI

: .....  
: .....  
: .....  
: .....

MODEL  
D.HASIL KECAMATAN-KWK  
Halaman 2.....

**A. REKAPITULASI TINGKAT TPS**

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH AKHIR
	I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH																	
	1.	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK															
			PR															
			JML															
	2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	LK															
			PR															
			JML															
	3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK															
			PR															
			JML															
	4.	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK															
			PR															
			JML															
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK															
			PR															
			JML															
	2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	LK															
			PR															
			JML															
	3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK															
			PR															
			JML															
	4.	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK															
			PR															
			JML															

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH AKHIR
	II	DATA PEMILIH DISABILITAS	JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK															
			PR															
			JML															
	2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK															
			PR															
			JML															

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

**A. REKAPITULASI TINGKAT TPS**

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	
III.	<b>DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	
IV.	<b>RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	<b>DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>																
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
B.	<b>JUMLAH SUARA SAH</b>																
C.	<b>JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>																
D.	<b>JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)</b>																

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

**A. REKAPITULASI TINGKAT TPS**

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
III.	<b>DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA</b>																
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
IV.	<b>RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>																
A.	<b>DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>																
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
B.	<b>JUMLAH SUARA SAH</b>																
C.	<b>JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>																
D.	<b>JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)</b>																

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

**A. REKAPITULASI TINGKAT TPS**

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/kekiru dicoblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>																	
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
<b>B. JUMLAH SUARA SAH</b>																	
<b>C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>																	
<b>D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)</b>																	

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN/KOTA\*) : .....  
 PROVINSI : .....

**B. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN**

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
<b>I</b>	<b>DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH</b>	
1	2	3
<b>A.</b>	<b>DATA PEMILIH</b>	
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT ( <i>Model A3-KWK</i> )	LK PR JML
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih ( <i>DPPh</i> )	LK PR JML
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan ( <i>DPTb</i> )	LK PR JML
<b>4.</b>	<b>Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)</b>	LK PR JML
<b>B.</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>	
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK PR JML
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih ( <i>DPPh</i> ) yang menggunakan hak pilihnya	LK PR JML
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan ( <i>DPTb</i> )	LK PR JML
<b>4.</b>	<b>Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)</b>	LK PR JML

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
<b>II</b>	<b>DATA PEMILIH DISABILITAS</b>	
1	2	3
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK PR JML
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK PR JML

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN/KOTA\*) : .....  
 PROVINSI : .....

**B. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN**

NO.	URAIAN	JUMLAH
III.	<b>DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA</b>	<b>AKHIR</b>
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV.	<b>RINCIAN PEROLEHAN SUARA</b>	<b>AKHIR</b>
1	2	3
A.	<b>DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>	
1	NAMA PASANGAN CALON	
2	NAMA PASANGAN CALON	
B.	<b>JUMLAH SUARA SAH</b>	
C.	<b>JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>	
D.	<b>JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)</b>	

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)







**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP  
KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

MODEL  
D.HASIL  
KABUPATEN/KOTA-KWK  
Halaman 1.....

**KABUPATEN/KOTA\*)** : .....  
**PROVINSI** : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... , KPU Kabupaten/Kota\*) ..... melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) bertempat di: .....

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota\*) ..... untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*).

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari diseluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota\*) dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan, serta dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam ..... ( ..... ) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota\*) serta Saksi yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1 .....	2 .....	3 .....	4 .....	5 .....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

**A. RINCIAN TINGKAT KECAMATAN**

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH AKHIR/PINDAHAN	
		Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....		
1	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH																		
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT ( <i>Model A3-KWK</i> )	LK																	
		PR																	
		JML																	
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih ( <i>DPPh</i> )	LK																	
		PR																	
		JML																	
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK																	
		PR																	
		JML																	
B.	PENGGUNA HAK PILIH																		
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK																	
		PR																	
		JML																	
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	LK																	
		PR																	
		JML																	
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK																	
		PR																	
		JML																	

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH AKHIR/PINDAHAN	
		Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
II	DATA PEMILIH DISABILITAS																		
	1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK																	
		PR																	
		JML																	
	2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK																	
		PR																	
		JML																	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

KABUPATEN/KOTA\*) : .....  
 PROVINSI : .....

**A. RINCIAN TINGKAT KECAMATAN**

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....		
1	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.	DATA PEMILIH																	
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	LK																
		PR																
		JML																
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK																
		PR																
		JML																
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK																
		PR																
		JML																
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	LK																
		PR																
		JML																
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK																
		PR																
		JML																

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
II	DATA PEMILIH DISABILITAS																	
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK																
		PR																
		JML																
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK																
		PR																
		JML																

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

**A. RINCIAN TINGKAT KECAMATAN**

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	JUMLAH AKHIR
1	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH																
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK															
		PR															
		JML															
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	LK															
		PR															
		JML															
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK															
		PR															
		JML															
	4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK															
		PR															
		JML															
B.	PENGGUNA HAK PILIH																
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK															
		PR															
		JML															
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	LK															
		PR															
		JML															
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK															
		PR															
		JML															
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK															
		PR															
		JML															

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK																
		PR																
		JML																
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK																
		PR																
		JML																

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

KABUPATEN/KOTA\*) : .....  
 PROVINSI : .....

**A. RINCIAN TINGKAT KECAMATAN**

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		Kecamatan ..... 3	Kecamatan ..... 4	Kecamatan ..... 5	Kecamatan ..... 6	Kecamatan ..... 7	Kecamatan ..... 8	Kecamatan ..... 9	Kecamatan ..... 10	Kecamatan ..... 11	Kecamatan ..... 12	Kecamatan ..... 13	Kecamatan ..... 14	Kecamatan ..... 15	Kecamatan ..... 16	Kecamatan ..... 17	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN 18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		Kecamatan ..... 3	Kecamatan ..... 4	Kecamatan ..... 5	Kecamatan ..... 6	Kecamatan ..... 7	Kecamatan ..... 8	Kecamatan ..... 9	Kecamatan ..... 10	Kecamatan ..... 11	Kecamatan ..... 12	Kecamatan ..... 13	Kecamatan ..... 14	Kecamatan ..... 15	Kecamatan ..... 16	Kecamatan ..... 17	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN 18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																
<b>A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>																	
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
<b>B. JUMLAH SUARA SAH</b>																	
<b>C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>																	
<b>D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)</b>																	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1 .....	2 .....	3 .....	4 .....	5 .....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

**A. RINCIAN TINGKAT KECAMATAN**

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	Kecamatan .....	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>																	
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
<b>B. JUMLAH SUARA SAH</b>																	
<b>C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>																	
<b>D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)</b>																	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

KABUPATEN/KOTA\*)  
 PROVINSI

: .....  
 : .....

**A. RINCIAN TINGKAT KECAMATAN**

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHAN	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>																	
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
<b>B. JUMLAH SUARA SAH</b>																	
<b>C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>																	
<b>D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)</b>																	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

KABUPATEN/KOTA\*) : .....  
 PROVINSI : .....

**B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

NO.	URAIAN	JUMLAH
<b>I</b>	<b>DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH</b>	<b>AKHIR</b>
1	2	3
4		
<b>A.</b>	<b>DATA PEMILIH</b>	
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT ( <i>Model A3-KWK</i> )	LK PR JML
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih ( <i>DPPh</i> )	LK PR JML
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan ( <i>DPTb</i> )	LK PR JML
<b>4.</b>	<b>Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)</b>	LK PR JML
<b>B.</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>	
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK PR JML
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih ( <i>DPPh</i> ) yang menggunakan hak pilihnya	LK PR JML
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan ( <i>DPTb</i> )	LK PR JML
<b>4.</b>	<b>Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)</b>	LK PR JML

NO.	URAIAN	JUMLAH
<b>II</b>	<b>DATA PEMILIH DISABILITAS</b>	<b>AKHIR</b>
1	2	3
4		
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK PR JML
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK PR JML

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

KABUPATEN/KOTA\*) : .....  
 PROVINSI : .....

**B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

NO.	URAIAN	JUMLAH
<b>III.</b>	<b>DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA</b>	<b>AKHIR</b>
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	

NO.	URAIAN	JUMLAH
<b>IV.</b>	<b>RINCIAN PEROLEHAN SUARA</b>	<b>AKHIR</b>
1	2	3
<b>A.</b>	<b>DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>	
1	NAMA PASANGAN CALON	
2	NAMA PASANGAN CALON	
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH</b>	
<b>C.</b>	<b>JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>	
<b>D.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)</b>	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)





Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 8 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
Kepala Sub Bagian Hukum

  
Abiydah Ilmayanti